

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berkaitan dengan hal tersebut bahwa pentingnya pengelolaan pajak menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Ada berbagai jenis pajak yang dipungut pemerintah yang dikenakan kepada masyarakat. Pajak sebagai alat penghasilan negara guna penyelenggaraan pemerintah dalam aspek pembangunan. Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pembangunan nasional tersebut diambil dari sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya yang lainnya. Yang mana semuanya merupakan ketersediaan dana pembangunan yang di peroleh dari sumber pajak dan non pajak.¹

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib orang pribadi atau badan kepada negara yang sifatnya memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Fungsi pajak ada dua, yaitu fungsi pajak *budgetair* dan fungsi *reguler*. Fungsi *budgetair* yang artinya adalah pajak sebagai sumber pendanaan, dan fungsi *reguler* artinya pajak sebagai sarana untuk mengatur keadaan sosial. Fungsi pajak sebagai fungsi *budgetair* tidak terbantahkan lagi.²

Pelaksanaan pemungutan pajak suatu negara memerlukan suatu sistem yang telah disetujui masyarakat

¹ Aditya Nugroho dkk, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan, *Jurnal of Accounting*, Volume 2 Nomor 2, 2016, 2.

² Supramono dan Damayanti, *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungannya*, (Yogyakarta: ANDI, 2005), 2.

melalui perwakilannya di dewan perwakilan, dengan menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan perpajakan bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan menuntut Wajib Pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan yang berlaku adalah *self assesment system*, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh Wajib Pajak, fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan. *self assesment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Dengan demikian, pemerintah mengharapkan wajib pajak dapat berperan aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.³

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak tinggi. Yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahli misalnya pratisi perpajakan profesional atau *tax agent*) bukan fiskus selaku pemungut pajak. Sehingga kepatuhan diperlukan dalam *self assesment system*, dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal.⁴

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi beberapa oleh berbagai faktor, diantaranya adanya program atau

³ Fidel, *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*, (Jakarta, 2010), 11.

⁴ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia Konsep Dan Aspek Formal*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 137.

kebijakan pemerintah, kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dan pelayanan pajak.⁵

Selain hal tersebut, biaya kepatuhan juga berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak. Biaya kepatuhan merupakan biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya.⁶ Biaya kepatuhan mempunyai pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya jika biaya kepatuhan pajak semakin tinggi maka kepatuhan wajib pajak semakin rendah.⁷

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Rudi Yahya yang berjudul *Pengaruh Biaya Kepatuhan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung)*, menyatakan bahwa biaya kepatuhan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega. Artinya biaya kepatuhan tinggi maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Fenomena yang terjadi yaitu tingginya biaya kepatuhan begitu memberatkan wajib pajak yang menyebabkan orang malas untuk membayar pajak.⁸

Namun dalam penelitian yang dilakukan Daniel W C M Sitorus, dkk yang berjudul *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan*

⁵ Listyowati, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak*, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga, Volume 3 Nomor 1, 2018, 373.

⁶ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia Konsep Dan Aspek Formal*, 151.

⁷ Arabella Oentari Fuadi dan Yenni Mangoting, *Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*, *Tax Accounting Review*, Volume 1 Nomor 1, 2013, 19.

⁸ Rudi Yahya, *Pengaruh Biaya Kepatuhan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung)*, Artikel, Universitas Komputer Indonesia, 10.

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Singosari), menyatakan bahwa biaya kepatuhan berpengaruh signifikan dan bernilai negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, apabila biaya yang dikeluarkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya semakin besar, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin rendah.⁹

Kesadaran perpajakan sangat sulit untuk diwujudkan, sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Masyarakat kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayaran sering mengalami kesulitan, ketidak pengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak dan ribet menghitung dan melaporkannya.

Berdasarkan penelitian Estralita Trisnawati dan Ira Ratna Sari Haryanto Putri, dengan judul penelitian Pengaruh Pelayanan Aparat Pajak, Iklan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Terdapat Di KPP Pratama Jakarta Pademangan Pada Tahun 2011. Menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini menunjukkan bahwa adanya kesadaran WP merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya.¹⁰

Penelitian lain oleh Muhammad Fadhil Hamzah,dkk yang berjudul Faktor-faktor yang

⁹ Daniel W C M Sitorus,dkk, *Pengaruh Pemahaman Perpajakan Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Singosari)*, Jurnal Administrasi Bisnis, Volume 6 Nomor 1, 2015, 8.

¹⁰ Estralita Trisnawati dan Ira Ratna Sari Haryanto Putri, *Pengaruh Pelayanan Aparat Pajak, Iklan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Terdapat Di KPP Pratama Jakarta Pademangan Pada Tahun 2011*, Jurnal Akuntansi, Volume 14 Nomor 1, 2014, 77.

Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada KPP Pratama Kabupaten Sidrap). Menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan baik dalam hal transaksi pembayaran pajak maupun pelaporan pajaknya.¹¹

Pengetahuan perpajakan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik hukum pajak materiil maupun hukum pajak formil. Dengan wajib pajak mengetahui dan memahami seluruh ketentuan terkait dengan kewajiban perpajakan yang berlaku maka Wajib Pajak akan dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan tingkat pengetahuan perpajakan yang baik dan memadai yang dimiliki oleh masyarakat khususnya Wajib Pajak, maka akan mudah bagi Wajib Pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan yang akhirnya akan meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri.¹²

Pada penelitian dari Hangga Wicaksono Murti, dkk, yang berjudul Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Manado. Menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota manado.¹³

Penelitian lain yang dilakukan Fita Fitrianiingsih, dkk, yang berjudul Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Denda

¹¹ Muhammad Faddhil Hamzah, dkk, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada KPP Pratama Kabupaten Sidrap), *Journal of Institution and Sharia Finance*, Volume 1 Nomor 1, 2018, 183.

¹² Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2016), 7.

¹³ Hangga Wicaksono Murti, dkk, Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Manado, *Jurnal EMBA*, Volume 2 Nomor.3, 2014, 397.

Terhadap Kepatuhan Wajib Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Pasuruan. Menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dikarenakan pengetahuan perpajakan yang didapatkan dari latar belakang pendidikan wajib pajak itu tidak menjamin bahwa wajib pajak akan patuh dan terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.¹⁴

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 21 di KPP
Pratama Jepara Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah WP Terdaftar	Jumlah WP Melapor	Kepatuhan (%)
2014	21365	12834	60,07%
2015	22965	13642	59,40%
2016	23969	13934	58,13%
2017	24867	14973	60,21%
2018	28976	16936	58,45%

Sumber: KPP Pratama Jepara

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir, yaitu tahun 2014-2018, jumlah wajib pajak PPh Pasal 21 di KPP Pratama Jepara senantiasa bertambah, namun jika dilihat dari persentase tingkat kepatuhan antara tahun 2014 hingga 2015 cenderung menurun, meskipun dalam satu tahun pajak yaitu 2017 mengalami peningkatan yang cukup baik pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan sedangkan wajib pajak yang semakin bertambah. Hal ini tentu dapat menarik perhatian untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Inilah yang menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti

¹⁴ Fita Fitrianiingsih,dkk, Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan, E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, Volume.5 Nomor 1, 2018, 104.

kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak PPh 21 di KPP Pratama Jepara.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh 21 Pada KPP Pratama Jepara”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PPh 21 di KPP Pratama Jepara?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PPh 21 di KPP Pratama Jepara?
3. Apakah biaya kepatuhan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PPh 21 di KPP Pratama Jepara?
4. Apakah pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan biaya kepatuhan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PPh 21 di KPP Pratama Jepara?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak PPh 21 pada KPP Pratama Jepara. Adapun secara khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PPh 21 di KPP Pratama Jepara.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PPh 21 di KPP Pratama Jepara.
3. Untuk mengetahui pengaruh biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak PPh 21 di KPP Pratama Jepara.

4. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak PPh 21 di KPP Pratama Jepara.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan dalam ekonomi, yaitu mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak PPh 21 di KPP Pratama Jepara.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi yang bermanfaat mengenai pengetahuan perpajak, kesadaran wajib pajak dan biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan dapat dijadikan sebagai bahan penelitian lebih lanjut dengan menambah permasalahan lain atau bahan referensi penelitian.

b. Bagi Pemerintah

Sebagai dasar untuk membuat peraturan mengenai pajak dengan menimbangkan aspek kesederhanan pengetahuan sehingga wajib pajak dapat mudah memahami peraturan perpajakan.

c. Wajib Pajak

Menambah tingkat pengetahuan wajib pajak sehingga diharapkan terjadi peningkatan kesadaran akan kewajiban perpajakan.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Dalam bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, abstraksi, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, dan halaman daftar gambar.

2. Bagian Isi

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang kajian-kajian pustaka dari penulisan skripsi yang meliputi uraian teoritis yang berhubungan dengan masalah penelitian yang dilakukan, dimana di dalamnya terdapat kajian mengenai kepatuhan pajak, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, biaya kepatuhan, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran teoritis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, dan teknis analisis data.

BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data penelitian, uji validitas dan reliabilitas,

uji asumsi klasik, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran, dan penutup

3. Bagian Akhir

Dalam bagian ini berisi tentang daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan, dan lampiran-lampiran.

